

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan oleh penulis dalam bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Hubungan hukum antara pelaku usaha X TV dan konsumen diwujudkan dengan adanya perjanjian berlangganan televisi kabel. Perjanjian tersebut dituangkan dalam bentuk formulir atau perjanjian standar yang tertuang secara tertulis. Pihak yang telah melakukan perjanjian berlangganan televisi kabel tersebut di anggap telah menyepakati perjanjian. Setiap konsumen mengharapkan pelayanan yang baik dan mendapatkan hak-haknya yang sesuai sehingga telah menjadi tanggung jawab pelaku usaha X TV untuk selalu memberikan kepuasan dan kenyamanan dalam masa berlangganan televisi kabel. Pada kenyataannya pihak pelaku usaha X TV melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hak konsumen untuk menikmati paket yang disepakati sesuai dengan perjanjian. Pihak X TV telah melakukan wanprestasi dan melakukan tindakan yang bertentangan dengan Pasal 4 huruf (b) dan (c) UUPK. Adapun sanksi terhadap pelaku usaha X TV yang telah melakukan tindakan wanprestasi sehingga merugikan konsumen mengenai perubahan paket secara sepihak dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerdara, yaitu dapat berupa ganti kerugian, biaya, atau denda. Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen dalam Pasal 61 hingga Pasal 63 tersebut mengatur sanksi perdata, sanksi pidana, dan pidana tambahan. Penulis setuju apabila pelaku usaha diberikan sanksi perdata, sanksi pidana, dan pidana tambahan.

2. Pemerintah tidak dapat menjalankan perannya dengan maksimal tanpa adanya badan atau lembaga lain yang mendukung penegakan hukum di Indonesia. Disamping pemerintah, terdapat lembaga yang terkait yang dapat membantu dan menangani sengketa penyelesaian konsumen antara pelaku usaha dan konsumen, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Peran pemerintah terkait dengan perubahan paket berlangganan layanan televisi kabel yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa penyiaran berlangganan (televisi kabel) X TV yaitu pemerintah memfasilitasi penyelesaian sengketa konsumen untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

## **B. Saran**

1. Dalam melakukan hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha, masing-masing pihak harus cermat dalam melaksanakan hak dan kewajibannya yang sudah diatur dalam UUPK. Tujuannya adalah agar konsumen dan pelaku usaha lebih cermat dalam mempertahankan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya sebagai konsumen maupun pelaku usaha. Dalam hal ini pelaku usaha dalam melaksanakan usahanya harus memiliki itikad baik. Keterbukaan dan kejujuran

terhadap konsumen atas informasi yang benar adalah kunci penting dalam hal ini. Sehingga tidak akan ada lagi konsumen yang merasa dirugikan karena tidak adanya informasi yang diberikan oleh pelaku usaha, sekaligus akan memberikan nyaman kepada konsumen.

2. Agar pemerintah membuat sebuah ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai kegiatan pelaku usaha yang berkaitan dengan kegiatan pelaku usaha di bidang jasa penyiaran berlangganan (televisi kabel), sehingga dapat meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut.